



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/07/2018

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 DAN
AKHIR MASA JABATAN 2013-2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan 2013-2018 telah dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 30 April 2017;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan 2013-2018.
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
Wakil Ketua,


ILWANI